



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

**PUTUSAN**

Nomor 0154/Pdt.G/2016/PA.Sel.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Lalu Mustamin bin Lalu Kamil**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Dusun Penganker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : "**Pemohon**";

**Lawan**

**Seniwati binti Mawi** umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga/PRT, tempat tinggal di Dusun Lauk Pedaleman, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, sebagai : "**Termohon**";

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor: 0154/Pdt.G/2016/PA.Sel. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 22 Januari 2014 bertempat di Dusun Penganker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/I/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 22 Februari 014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Dusun Penganker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Baiq Nurul Hikmahwati, perempuan umur 1,3 tahun (ikut Termohon);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Pebruari 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon karena sifat Termohon yang sering tertutup;
  - b. Termohon jarang mau terbuka dan atau bicara kepada Pemohon jika ada permasalahan rumah tangga;
  - c. Pemohon sering bertengkar dengan termohon gara-gara sering terjadi perbedaan pendapat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada Juni 2014 dan akibatnya Pemohon menjatuhkan thlak kepada Termohon dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang;;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
8. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Selong;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya Perkara menurut Hukum;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR;

Atau bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, meskipun menurut relaas Nomor : 0154/Pdt.G/2016/PA.Sel. tertanggal 11 Februari 2016 dan 25 Februari 2016 ia telah dipanggil dengan resmi dan patut. Dan ketidak hadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mau berdamai dan kumpul kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dengan membacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 5203193112860164, tanggal 27 Januari 2016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur, sebagai bukti (P.1);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/66/I/2014 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sakra barat, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 22 Februari 2014, sebagai bukti (P.2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Lalu Sudarman bin Llau Mahdi, umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pengangker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Pengangker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Pebruari 2014 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon karena

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat Termohon yang sering tertutup, Termohon jarang mau terbuka dan atau bicara kepada Pemohon jika ada permasalahan rumah tangga dan Pemohon sering bertengkar dengan Termohon gara-gara sering terjadi perbedaan pendapat;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pebruari 2014 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dusun Pengangker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal dialamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai keluarga Pemohon, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil,
- Bahwa sebagai keluarga Pemohon, saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Saksi II : Lalu Kamil bin Mamiq Jinambar, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Pengangker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa saksi tersebut dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah suami istri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Januari 2014;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sesudah menikah tinggal bersama di Dusun Pengangker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur dan sudah memperoleh anak 1 orang;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik dan rukun saja, akan tetapi sejak Pebruari 2014 tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi disebabkan Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon karena sifat Termohon yang sering tertutup, Termohon jarang mau terbuka dan atau bicara kepada Pemohon jika ada permasalahan rumah tangga dan Pemohon sering bertengkar dengan Termohon gara-gara sering terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Pebruari 2014 sampai sekarang ini. Pemohon tinggal di Dusun Pengangker, Desa Gunung Rajak, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, sedangkan Termohon tinggal di alamat diatas;
- Bahwa saksi tahu selama Pemohon dan Termohon tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Pemohon dan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sebagai orang tua Pemohon, saksi pernah menasehati Pemohon agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai orang tua Pemohon, saksi menyatakan tidak sanggup berupaya lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu bukti apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pokok permohonan Pemohon adalah mengenai bidang perkawinan berkenaan dengan perceraian yang menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) RB.g, maka Permohonan Pemohon dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (verstek), kecuali bila ternyata menurut pengadilan, bahwa Permohonan Pemohon tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, serta saksi-saksi yang keterangannya didasarkan pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain. Oleh karena itu alat-alat bukti tersebut dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 285, 308, 309 RB.g;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah), ternyata Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Dan Pemohon telah mengemukakan alasannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak Pebruari 2014 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan lagi dengan Termohon karena sifat Termohon yang sering tertutup, Termohon jarang mau terbuka dan atau bicara kepada Pemohon jika ada permasalahan rumah tangga dan Pemohon sering bertengkar dengan termohon gara-gara sering terjadi perbedaan pendapat;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut telah mencapai puncaknya pada Juni 2014 sehingga Pemohon dengan Termohon tidak dapat tinggal serumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan kumpul kembali tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dimuka persidangan Pemohon menyatakan tidak mampu untuk bertahan hidup sebagai suami istri dengan Termohon meskipun telah dinasheti oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ *sakinah mawddah warrahmah*. Dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya fakta-fakta diatas, terutama sikap Pemohon yang sudah bersikeras untuk bercerai dari Termohon telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah lepas dari sendi-sendinya (tidak adanya ikatan batin lagi antara suami istri) akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan dalil syar'i:

- Surah Al-Baqarah ayat 227

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “.

- Kaidah fikih:

## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menghindari bahaya lebih didahulukan daripada mengambil manfaatnya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah mempunyai dasar hukum dan cukup beralasan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan member izin kepada Termohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Pemohon didepan siding Pengadilan Agama Selong ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (Lalu Mustamin bin Lalu Kamil) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Seniwati binti Mawi ) didepan sidang Pengadilan Agama Selong ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrara Talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Kamis tanggal 03 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabi'ul Awal 1437 Hijriyah, oleh kami H. Husnul Muhyidin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH. dan Zainul Arifin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta dibantu oleh H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Saparuddin, SH. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

**H. Husnul Muhyidin, S.Ag.**

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

**Dra.Hj. Naili Zubaidah, SH.**

**Zainul Arifin, S.Ag**

Panitera Pengganti,

ttd.

**H. Saparuddin, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.. 30.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 200.000,-
3. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp.. 291.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Salinan sesuai aslinya :

Pengadilan Agama Selong

Panitera,

**Mesnawi, SH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)